



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1817 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG
DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.667 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS
ENAM PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, telah dilakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan seluas ± 1.667 m² (lebih kurang seribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Seluas ± 1.667 m² (lebih kurang seribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 1.667 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH METER PERSEGI) DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan seluas ± 1.667 m² (lebih kurang seribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi) dan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1817 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No Dokumen	Kondisi	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	00238	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya	133010102013	000001	2/11/1993	Fasos Fasum	270	M2		Baik	Komplek Perumahan Tanjung Barat Indah, Tanjung Barat, Pasar Munggu, Jakarta Selatan	222 000 000.00	
2	00238	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya	133010102013	000002	2/27/1997	Fasos Fasum	22	M2		Baik	Perumahan Citra II, Pegadungan Kalderes, Jakarta Barat	46 200 000.00	
3	00238	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya	133010102013	000003	6/17/1997	Fasos Fasum	1 050	M2		Baik	Perumahan Sunter Paradise, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara	167 820 268 00	
4	00238	Bangunan Gudang Penyimpanan Limbah Radioaktif Lainnya	133010102013	000004	7/21/1997	Fasos Fasum	325	M2		Baik	Perumahan Bintaro Permai, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan	593 599 257.00	

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)

No	Kode Unit	Nama Barang	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Ukuran	Satuan	No. Dokumen	Kondisi	Bahan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
	00238	Bangunan Tempat Penampungan Sampah Rumah Tangga	134030303001	000001	8/8/2019	Fasos Fasum	554 4	M2		Baik	Aspal Muara Perumahan Muara Utara	Jalan Kapuk Raya, Kapuk Muara, Perumahan, Jakarta Utara	263 813 000 00	

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

